



PUTUSAN

Nomor: 33/Pdt.G/2022/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LUBBERTO, bertempat tinggal di Alamat dahulu Jalan A. Yani Km 3 Perumahan Pondok Indah RT 012 RW 000, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, alamat sekarang Desa Bentot RT 02 No 26, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DENNY SULASTRI, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km 3 Perumahan Pondok Indah RT 012 RW 000, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 29 September 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan **Tergugat** pada tanggal 17 April 1999 di Gereja MELKI SEDEK secara Agama Kristen Protestan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama **Pdt. INGAT. ST. AIM**, dan telah dicatat perkawinan tersebut pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5213-KW-13052015-0003 pada tanggal 13 Mei 2015;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di Perumahan di Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui,

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tml



Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ;

3. Bahwa dari perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **NOPHIN ADJI PERMANA** lahir di Bentot tanggal 06 November 1999 dan 1 (satu) orang anak perempuan bernama **ANAK** lahir di XX tanggal XX XXX XXXX ;
4. Bahwa dari sekian tahun berlalu perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah mulai ada keretakan dan perpecahan yang diawali dengan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi antara **Penggugat** dan **Tergugat** sehingga mengakibatkan kurang harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Awal pertengkaran tersebut yaitu dimulai sekitar pertengahan tahun 2007 dimana **Tergugat** selalu menuduh **Penggugat** main dengan perempuan lain dan suka menghambur-hamburkan uang di meja Judi dan tuduhan **Tergugat** tersebut tidak berdasar dan itulah yang juga membuat emosi **Penggugat** ikut meluap ;
6. Selain itu **Tergugat** juga tidak menghargai **Penggugat** sebagai kepala rumah tangga dimana setiap nasihat maupun pendapat **Penggugat** dalam rumah tangga tidak didengar dan **Tergugat** selalu merasa bahwa dirinyalah yang selalu benar;
7. Bahwa **Tergugat** dan **Penggugat** sejak tinggal di Tamiang Layang Tahun 2016 ikut mertua Penggugat yang waktu itu **Tergugat** diterima sebagai CPNS makin menunjukkan sifatnya bahwa **Tergugat** akan memiliki penghasilan tetap dan sikapnya semakin tidak menghormati **Penggugat** sebagai Kepala Rumah Tangga dan karena seringnya bertengkar akhirnya sejak saat itu Penggugat mulai jarang tinggal di rumah namun demikian **Penggugat** dengan sekuat tenaga untuk tetap berusaha mempertahankan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** ;
8. Kemudian pada bulan September 2018 yang pada saat itu anak **Penggugat** yang ke dua mau menginjak usia 7 (tujuh) tahun dan karena **Penggugat** sudah tidak tahan lagi akhirnya **Penggugat** memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan Penggugat akhirnya memilih tinggal dengan orang tua **Penggugat** di Desa Bentot RT.02, No.26 kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
9. Bahwa kemudian pada bulan April 2019 kakak kandung **Penggugat** datang menemui Penggugat untuk membujuk Penggugat kembali pulang bersama Tergugat dengan syarat **Tergugat** akan memperbaiki sikapnya terhadap



Penggugat dan selama 1 (satu) minggu kumpul kembali dengan **Tergugat** selama itu pula antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada tegur sapa dan komunikasi sehingga **Penggugat** kembali meninggalkan rumah untuk tinggal bersama orang tua **Penggugat** ;

10. Kemudian pada akhirnya bulan Agustus 2019 kedua orang tua dari pihak **Penggugat** dan **Tergugat** berusaha mendamaikan tetapi usaha damai tersebut tidak menemukan titik terang ;

11. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat**, maka tidak ada pilihan lain bagi **Penggugat** selain memutuskan untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dengan cara mengajukan Gugatan cerai;

12. Bahwa keputusan untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan ini telah **Penggugat** bicarakan dengan **Tergugat** dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;

13. Bahwa sebagaimana telah **Penggugat** uraikan diatas, maka cukup alasan bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai Suami Istri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai **Penggugat** dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. INGAT. ST. AIM., dan telah dicatat perkawinan tersebut pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213-KW-13052015-0003 pada tanggal 13 Mei 2015, **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
3. Menyatakan 2 (dua) orang anak **Penggugat** dan **Tergugat** yang lahir dalam perkawinan ini bernama : **NOPHIN ADJI PERMANA** lahir di Bentot tanggal 06 November 1999 jenis kelamin laki-laki dan bernama **ANAK** lahir di XX tanggal XX XXX XXXX jenis kelamin xxxxx, ada dalam pengasuhan bersama antara **Penggugat** dan **Tergugat** sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan sehelai putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor



Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;

5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU apabila Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 September 2022, 11 Oktober 2022 dan 18 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-6, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LUBBERTO Nomor: 6213030310800001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DENNY SULASTRI, Nomor: 6213035008710001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6213032801080010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6213-KW-13052015-0003, tanggal 13 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat atas nama NOPHIN ADJI PERMANA Nomor: 477.1/272/99/AKI/2001, Tanggal 8 Maret 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK Nomor: XXXXX, tanggal xx xxx xxxx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-2 s.d P-6 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya, yang di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **EDIONO R**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999 di Bentot secara agama Kristen Protestan;
 - Bahwa Saksi menerangkan dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama NOPHIN ADJI PERMANA dan ANAK, anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan pencatatan sipil;
 - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lima tahun, yaitu sejak tahun 2017;
 - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat tinggal di Bentot, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat ada masalah percekocokan dalam rumah tangga mereka, sehingga Penggugat meninggalkan rumah;
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi dari pihak Tergugat tidak hadir sehingga upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;
 - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat bekerja sebagai security di perusahaan PT Adaro, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berharap yang terbaik untuk hubungan Penggugat dan Tergugat, namun kembali lagi apapun keputusan Penggugat dan Tergugat adalah mereka yang menjalani, sehingga Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang membiayai Tergugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah Penggugat ada memberikan nafkah untuk Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan Tergugat memberikan izin jika Penggugat hendak menjenguk anaknya;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak ada permasalahan terkait anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama dengan Tergugat;
2. Saksi **DARITATO**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, karena Saksi merupakan teman dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah, tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Saksi menerangkan dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak dan anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat bekerja sebagai security di perusahaan PT Adaro, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lima tahun, yaitu sejak tahun 2017;
 - Bahwa Saksi menerangkan Penggugat tinggal di Bentot, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi berharap yang terbaik untuk hubungan Penggugat dan Tergugat, namun kembali lagi apapun keputusan Penggugat dan Tergugat adalah mereka yang menjalani, sehingga Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan agar Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai memohon menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran pihak Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang selengkapny berbunyi *"Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat **tidak** datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan"* perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang tanggal 30 September 2022, 11 Oktober 2022 dan 18 Oktober 2022 dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan 6 (enam) bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai



secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-1, kecuali bukti surat bertanda P-2 s.d P-6 berupa fotokopi dari fotokopi dan Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu: Saksi EDIONO R dan Saksi DARITATO, yang keduanya menerangkan dibawah sumpah dan termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat P-2 hingga P-6 yang berupa fotokopi dari fotokopi. Pada bukti P-2 hingga P-6 Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya bukti surat tersebut dikarenakan bukti surat aslinya dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat tidak memberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas hal tersebut, bukti surat dalam pembuktian perkara perdata merupakan alat bukti dalam urutan pertama dan alat bukti yang terutama dalam perkara perdata, namun untuk keabsahannya alat bukti surat yang diajukan terdapat beberapa syarat yang dipenuhi agar alat bukti surat dapat dianggap sah sebagai bukti di persidangan. Menurut M. Yahya Harahap, suatu fotokopi surat yang diajukan di dalam persidangan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah apabila dapat dicocokkan dengan aslinya atau dikuatkan dengan alat bukti lain. Dalam proses keabsahannya suatu alat bukti surat harus melihat korelasi antara alat bukti surat tersebut dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan. Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17/9/1998 mengakomodasi fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan syarat dikuatkan dengan alat bukti lain. Jika tidak dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnnya, maka fotokopi surat tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selain mengajukan bukti surat P-1 hingga P-6, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dalam keterangannya telah membenarkan dan mendukung alat bukti surat P-2 hingga P-5 sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan bahwa benar tempat tinggal/ domisili Tergugat berada di Jalan A. Yani Km 3 Perumahan Pondok Indah RT 012 RW 000, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 2 Ayat (1) yang selengkapannya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, Majelis Hakim telah melihat bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 17 April 1999 di Gereja MELKI SEDEK secara Agama Kristen Protestan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama **Pdt. INGAT. ST. AIM**, dan telah dicatat perkawinan tersebut pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213-KW-13052015-0003 pada tanggal 13 Mei 2015, sehingga dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku"*, dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Akta Perkawinan Nomor : 5213-KW-13052015-0003 pada tanggal 13 Mei 2015, atas nama LUBBERTO dan DENNY SULASTRI, sebagaimana bukti surat bertanda P-4;

Menimbang, Majelis Hakim telah melihat bukti surat P-5 dan P-6 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama NOPHIN ADJI PERMANA lahir di Bentot tanggal 06 November 1999 jenis kelamin laki-laki dan bernama ANAKI lahir di XX tanggal XX XXX XXXX jenis kelamin xxxxx;

Menimbang, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara satu dengan yang lainnya yaitu antara keterangan Saksi-saksi dan adanya bukti surat, maka dengan demikian diantara alat-alat bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*" dan didalam Ayat (2) dinyatakan "*tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri*";

Menimbang, bahwa perceraian di persidangan diatur dalam peraturan pelaksana tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tml



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 17 April 1999 di Gereja MELKI SEDEK secara Agama Kristen Protestan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama **Pdt. INGAT. ST. AIM**, dan telah dicatat perkawinan tersebut pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5213-KW-13052015-0003 pada tanggal 13 Mei 2015;
- b. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sudah tidak ada ketidakcocokan lagi dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin selama lebih dari dua tahun;
- c. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilanjutkan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai dikarenakan tidak ada perdamaian yang tercapai antara kedua pihak keluarga, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lima tahun, yaitu sejak tahun 2017, Penggugat tinggal di Bentot, Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama NOPHIN ADJI PERMANA lahir di Bentot tanggal 06 November 1999 jenis kelamin laki-laki dan bernama ANAK lahir di XX tanggal XX XXX XXXX jenis kelamin xxxxx;
- e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan Saksi-saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan berharap segera adanya putusan pengadilan yang menetapkan mengenai status Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang di atas Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam



rumah tangga dan tidak adanya ikatan bathin lagi diantara mereka dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu dengan telah terbuktinya alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian perkecokan yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi di dalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya, apakah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3180 K/ Pdt/ 1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa terjadinya pertengkaran atau perkecokan yang terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pertengkaran atau perkecokan tersebut tidak dapat didamaikan lagi, maka terlepas dari penyebab ataupun siapa diantara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perkecokan tersebut, Majelis Hakim dalam perkara a quo menilai bahwa hal itu mencerminkan atau menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam bingkai rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan “putus karena perceraian” sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point 2 (dua) petitum surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin ke-3 (ketiga) yang memohon agar Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NOPHIN ADJI PERMANA lahir di Bentot tanggal 06 November 1999 jenis kelamin laki-laki dan bernama ANAK lahir di XX tanggal XX XXX XXXX jenis kelamin xxxxx, diasuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan hak asuh seorang anak dibawah umur Majelis Hakim memedomani ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: "anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NOPHIN ADJI PERMANA lahir di Bentot tanggal 06 November 1999 jenis kelamin laki-laki dan bernama ANAK lahir di XX tanggal XX XXX XXXX jenis kelamin xxxxx, Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua berkewajiban untuk senantiasa membimbing dan mengarahkan kehidupan Anak NOPHIN ADJI PERMANA dan ANAK hingga mandiri, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat berkewajiban melaksanakan pengasuhan terhadap Anak NOPHIN ADJI PERMANA dan ANAK;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dari kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, anak ANAK lahir di XX tanggal XX XXX XXXX jenis kelamin xxxxx, merupakan anak yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan point 3 (tiga) petitum surat gugatan dengan perbaikan redaksi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatatkan perceraian tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan point 4 (empat) petitum surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada point 5 (lima) cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya petitum point 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) Khususnya Pasal 149 (1) R.bg. dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 17 April 1999 di Gereja MELKI SEDEK secara Agama Kristen Protestan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. INGAT, ST. AIM, dan telah dicatat perkawinan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213-KW-13052015-0003 pada tanggal 13 Mei 2015, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK lahir di XX tanggal XX XXX XXXX jenis kelamin xxxxx, berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, oleh kami, Febdhy Setyana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy Montana, S.H. dan Kharisma Laras Sulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tml tanggal 29 September 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 28 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sependu, Panitera Pengganti dan Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Montana, S.H.

Febdhy Setyana, S.H.

Kharisma Laras Sulu, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tml



Panitera Pengganti,

Sepende

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp270.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp390.000,00;

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)